



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2014/PA.Mrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 480/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 25 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.2/PW.00/601/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Maros selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang

Hal. 1 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Bahwa Tergugat juga bersifat pencemburu, Tergugat marah apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga Penggugat sendiri padahal Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat hanya diam.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2013 tergugat pergi ke, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pada bulan Desember 2013 ayah dan saudara kandung Tergugat mengusir Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat ke rumah nenek Pengugat di, Maros.
10. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada Penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa akibat tindakan Tergugat, Penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.2/PW.00/601/2014 tanggal 25 Nopember 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nomor 437/471.3/01.1002/2014/Pem. Tanggal 20 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat tertanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P-3;

B. Bukti Saksi:

1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat bernama Tergugat, suami Penggugat.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 4 tahun..
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak serumah.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menceritakan bahwa dia sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu, Tergugat marah apabila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah awalnya Tergugat lalu kemudian Penggugat juga pergi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan berita tentang keberadaannya.
- Bahwa awalnya Tergugat pergi ke, namun sampai saat ini Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat pernah sekali meminta nomor

Hal. 4 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya.

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan kembali karena tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan bahkan saksi tidak mengetahui lagi tentang keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di , Kabupatem Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat bernama Tergugat, suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 4 tahun.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saya tidak serumah.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menceritakan bahwa dia sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu, Tergugat marah apabila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah awalnya Tergugat lalu kemudian Penggugat juga pergi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan berita tentang keberadaannya.
- Bahwa awalnya Tergugat pergi ke, namun sampai saat ini Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat pernah sekali meminta nomor rekening kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan kembali karena tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan bahkan saksi tidak mengetahui lagi tentang keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang padahal telah dipanggil melalui mess media radio Gram Makassar sebanyak dua kali, yaitu tanggal 128 November 2014 dan tanggal 29 Desember 2014, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ *Apabila Termohon enggan, atau bersembunyi, atau memang gaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti (persaksian)*”.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.2/PW.00/601/2014, tanggal 25 November 2014, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nomor 437/471.3/01.1002/2014/Pem. Tanggal 20 November 2014, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



mengenai tempat tinggal Penggugat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, sesuai bunyi Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah, Kecamatan, Kabupaten Maros, 557/145/01.1002/Set. Tanggal 21 November 2014, menerangkan Tergugat (.....) tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilannya dilakukan berdasar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai angka 4 sampai dengan angka 12 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 4 sampai dengan angka 12 dalam posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal. 8 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, serta Saksi kesatu dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2012 hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat bersifat pencemburu, apabila Penggugat berbicara dengan laki-laki lain selalu cemburu walaupun keluarga Penggugat sendiri, padahal Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2013 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi kabar di mana keberadaan Tergugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang entah ke mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang *broken marriage* dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

Hal. 10 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



..... Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan **Marwan, S.A., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Maros, 7 April 2015

Hal. 12 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

.....

Hal. 13 dari 13 Put. No. 480/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)